

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi terdakwa yang dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan unsur hukum formal dan penilaian konteks peran pelaku secara substantif. Dari perspektif hukum positif, pengakuan sebagai *Justice Collaborator* memerlukan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang bukan pelaku utama, adanya itikad baik untuk mengungkap pelaku utama atau struktur kejahatan yang lebih besar, serta kesediaan memberikan keterangan yang signifikan bagi pembuktian. Dalam praktik, pemenuhan kualifikasi tersebut tidak cukup hanya diukur dari status formal pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kendali, intensi, dan posisi terdakwa dalam hierarki peristiwa pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan *Justice Collaborator* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan harus ditempatkan dalam kerangka hukum pembuktian yang mengedepankan keseimbangan antara nilai formil dan materiil. Keterangan yang diberikan *Justice Collaborator* memiliki posisi strategis karena

mampu membuka struktur kejahatan yang tertutup dan mengungkap peran pelaku utama. Namun, keberlakuannya sebagai alat bukti tetap tunduk pada prinsip minimum pembuktian dan harus diuji konsistensinya dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Penetapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan pada praktiknya masih menghadapi kelemahan regulatif, khususnya karena belum adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur kewajiban penilaian substantif terhadap peran terdakwa dalam hierarki peristiwa pidana, termasuk tingkat kendali, intensi, dan kontribusinya dalam mengungkap pelaku utama atau struktur kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang sebaiknya memasukkan pengaturan *Justice Collaborator* ke dalam KUHAP hasil revisi, dengan merumuskan kriteria penetapan yang tidak hanya menekankan unsur formal, tetapi juga mewajibkan pertimbangan substantif atas peran dan posisi terdakwa, serta disertai pengaturan mengenai kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
2. Pengendalian kelembagaan dalam putusan hakim terhadap kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang sering kali terjebak dalam

kecenderungan institusional yang membuat *Justice Collaborator* dari pihak internal tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Mahkamah Agung sebaiknya mengeluarkan pedoman teknis yang memaksa hakim mempertimbangkan latar belakang relasi kuasa secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, sehingga perlakuan yang setara di hadapan hukum dapat terwujud, terlepas dari status.

